



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR **34** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA KALIREJO KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Undaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

AP TL

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KALIREJO KECAMATAN UNDAAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Kalirejo Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Undaan.

## BAB II

## BATAS DESA KALIREJO

## Pasal 4

Batas Desa Kalirejo Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, yaitu Desa Medini Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Lambangan dan Desa Desa Berugenjang Kecamatan Undaan; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kabupaten Demak.

## Pasal 5

Batas Desa Kalirejo Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kalirejo dengan Desa Medini Kecamatan Undaan sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.19.04.2003-04.2004-33.21-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 23,805''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 23,043''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Medini Kecamatan Undaan dan Kabupaten Demak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 23,527''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 28,272''$  BT yang terletak pada as Jalan Kalirejo - Kutuk;
  2. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 22,394''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 30,500''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 23,631''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 34,608''$  BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Purwodadi;
  4. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 24,109''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 35,246''$  BT yang terletak pada as jalan pertanian;

5. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 25,568''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 35,942''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  6. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 23,486''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 56,631''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  7. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 4 (empat) meter kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 20,483''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 58,129''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  8. dari TK 33.19.04.2003-04.2004-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 25,222''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 27,514''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Medini dan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan.
- b. Batas Desa Kalirejo dengan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2003-04.2006-04.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 13,531''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 17,609''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Glagahwaru dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 58,097''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 21,809''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 55,881''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 18,874''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 43,608''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 21,701''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  4. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 41,560''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 22,499''$  BT yang terletak pada as Sungai Juana;

5. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 38,795''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 23,690''$  BT yang terletak pada as Jalan Kalirejo - Kutuk;
  6. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kalirejo - Kutuk sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 39,241''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 24,917''$  BT yang terletak pada as Jalan Kalirejo - Kutuk;
  7. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat laut jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 33,767''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 26,701''$  BT yang terletak pada sisi barat laut jalan desa;
  8. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 30,859''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 27,982''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  9. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-008 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 30,227''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 26,084''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  10. dari TK 33.19.04.2003-04.2006-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 25,222''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 27,514''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Medini dan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan.
- c. Batas Desa Kalirejo dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2002-04.2003-33.21-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 49,751''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 4,132''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambangan, Desa Kalirejo Kecamatan Undaan dan Kabupaten Demak, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 2,535''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 0,600''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2002-04.2003-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 6,354''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 4,470''$  BT yang terletak pada sisi utara jalan pertanian;

3. dari TK 33.19.04.2002-04.2003-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur laut jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 10,110''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 13,740''$  BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Purwodadi.
  4. dari TK 33.19.04.2002-04.2003-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur laut jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 11,378''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 16,395''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  5. dari TK 33.19.04.2002-04.2003-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 21,931''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 38,771''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  6. dari TK 33.19.04.2002-04.2003-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 17,503''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 39,934''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  7. dari TK 33.19.04.2002-04.2003-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2002-04.2003-04.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 21,894''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 55,502''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambangan, Desa Kalirejo dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.
- d. Batas Desa Kalirejo dengan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2002-04.2003-04.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 21,894''$  LS dan  $110^{\circ} 47' 55,502''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambangan, Desa Kalirejo dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 25,680''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 7,751''$  BT yang terletak pada sisi barat laut jalan pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat laut jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 23,470''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 9,149''$  BT yang terletak pada as Jalan Kalirejo - Berugenjang;
  3. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 21,346''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 10,945''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

4. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 22,973''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 13,054''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  5. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 22,224''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 13,451''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  6. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 21,359''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 12,339''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  7. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 18,851''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 13,591''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  8. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2016-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 19,536''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 14,703''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
  9. dari TK 33.19.04.2003-04.2016-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2003-04.2006-04.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 13,531''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 17,609''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalirejo, Desa Glagahwaru dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.
- e. Ketentuan mengenai Batas Desa Kalirejo Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Demak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Kalirejo dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Batas Desa Kalirejo Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Kalirejo dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

## Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 19 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

REVLISIANTO SUBEKTI


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS WILAYAH DESA KALIREJO KECAMATAN UNDAAN

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.04.2003  
**DESA KALIREJO**  
KECAMATAN UNDAAN  
KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:11.400

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Jl. Veteran No. 100  
Telp. (0291) 441164-441167 Fax. (0291) 439300  
Website : <http://kuduskab.go.id>  
© Copyright 2022. All Rights Reserved.



**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)
1	TK 33.19.04.2003-04.2004-001	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
2	TK 33.19.04.2003-04.2004-002	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
3	TK 33.19.04.2003-04.2004-003	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
4	TK 33.19.04.2003-04.2004-004	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
5	TK 33.19.04.2003-04.2004-005	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
6	TK 33.19.04.2003-04.2004-006	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
7	TK 33.19.04.2003-04.2004-007	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
8	TK 33.19.04.2003-04.2004-008	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
9	TK 33.19.04.2003-04.2004-009	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
10	TK 33.19.04.2003-04.2004-010	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
11	TK 33.19.04.2003-04.2004-011	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
12	TK 33.19.04.2003-04.2004-012	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
13	TK 33.19.04.2003-04.2004-013	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
14	TK 33.19.04.2003-04.2004-014	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
15	TK 33.19.04.2003-04.2004-015	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
16	TK 33.19.04.2003-04.2004-016	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
17	TK 33.19.04.2003-04.2004-017	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
18	TK 33.19.04.2003-04.2004-018	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
19	TK 33.19.04.2003-04.2004-019	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
20	TK 33.19.04.2003-04.2004-020	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
21	TK 33.19.04.2003-04.2004-021	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
22	TK 33.19.04.2003-04.2004-022	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
23	TK 33.19.04.2003-04.2004-023	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
24	TK 33.19.04.2003-04.2004-024	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
25	TK 33.19.04.2003-04.2004-025	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
26	TK 33.19.04.2003-04.2004-026	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
27	TK 33.19.04.2003-04.2004-027	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
28	TK 33.19.04.2003-04.2004-028	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
29	TK 33.19.04.2003-04.2004-029	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
30	TK 33.19.04.2003-04.2004-030	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
31	TK 33.19.04.2003-04.2004-031	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
32	TK 33.19.04.2003-04.2004-032	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
33	TK 33.19.04.2003-04.2004-033	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
34	TK 33.19.04.2003-04.2004-034	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	
35	TK 33.19.04.2003-04.2004-035	6° 25' 23.000" S	110° 47' 23.000" E	478727.000	923472.100	



Sumber Peta : Data base GeoInformasi Kabupaten Kudus tahun 2017. Peta Perencanaan Basis Badan Informasi Geospasial

Dasar topografi dan ketinggian : Data base Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus

China : Geag. Salet. Res. 2007. Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015

Peta hasil pelaksanaan tek. kartometrik pada desa/kelurahan tahun 2021

Peta PBB dan Badan Penyelidikan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Peta hasil pendataan tanah berstatus bidang (Tribal) tahun 2021 dan 2022

Peta lain digun. berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Cam. dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait

